

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Nomor : **SKEP/178/VII/2000**

TENTANG

**IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK BELIDA WHP "B"  
MILIK PT. CONOCO INDONESIA INC.**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Helideck Belida WHP "B" telah memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas helikopter;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Helideck Belida WHP "B", dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3481) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3031);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 108) ;
4. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;




- KETIGA** : Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan jasa pengoperasian helideck tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT** : PT. Conoco Indonesia Inc. sebagai pemegang izin pengoperasian wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KELIMA** : 1. Keputusan ini berlaku selama PT. Conoco Indonesia Inc., masih menjalankan usaha pokoknya dan selama helideck serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2.
2. Dalam hal terjadi perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, izin pengoperasian Helideck Belida WHP "B" dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 JULI 2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



SOENARYO Y.  
NIP. 120038217

**SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA !**

1. MENTERI PERHUBUNGAN ;
2. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ;
3. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ;
4. PARA KEPALA DIREKTORAT DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD;
5. BADAN PEMBINAAN PENGUSAHAAN KONTRAKTOR ASING - PERTAMINA;
6. PT. CONOCO INDONESIA INC.